



SALINAN PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2015/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam persidangan Majelis telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi /Terbanding;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 27 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 RabiulAkhir 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Hal. 1 dari 9hal, Putusan No.03/Pdt.G/2015/PTA.BB



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan;
 - 2.1. Nafkah ANAK KE I sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;
 - 2.2. Nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah),-;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah ANAK KE I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 3.2 Nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.4 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,-(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 3 Februari 2015 bahwa Pembanding pada tanggal 3 Februari 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 27 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 9 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 10 Februari 2015. Memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding tanggal, 11 Februari 2015 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 27 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 27 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa, Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) tersebut masing-masing tanggal 2 Maret 2015 oleh Pembanding dan tanggal 25 Februari 2015 oleh Terbanding;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-

Hal. 3 dari 9 hal, Putusan No.03/Pdt.G/2015/PTA.BB



undang, maka permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 27 Januari 2015 dengan alasan-alasan dan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 27 Januari 2015 belum mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat tidak mempertimbangkan secara manusiawi terutama tentang tuntutan rekonvensi dari Termohon mengenai jumlah nominal tentang nafkah anak yang akan datang, nafkah terhutang Pemohon kepada Termohon, nafkah iddah dan uang mut 'ah;
3. Bahwa, putusan Pengadilan Agama Sungailiat tersebut diatas telah menciderai rasa keadilan bagi Pembanding sebagai mantan isteri yang akan ditinggalkan untuk selamanya. Oleh karenanya pertimbangan yang menciderai rasa keadilan tersebut haruslah ditolak oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa, demikian pula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan tetap dengan jawaban yang tertuang dalam tanggapan dalam sidang tingkat pertama dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara sekasama seluruh isi berkas perkara Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 27 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 H, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk memori dan kontra memori banding kedua pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 9 Februari 2015 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara dan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 27 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 H serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama Termohon/Pembanding mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pembanding dan Terbanding pisah rumah sampai sekarang, bahkan kedua belah pihak berperkara tidak berhasil dimediasi dan didamaikan selama persidangan berlangsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat oleh karena itu keberatan Termohon/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setuju dan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungailiat karena sudah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya, baik acara maupun pertimbangan hukumnya, dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding, sehingga perlu dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas ditegaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, demikian pula dalam pasal 34 ayat (1) Undang-

Hal. 5 dari 9hal, Putusan No.03/Pdt.G/2015/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka dapat diketahui bahwa antara suami isteri sudah tidak mempunyai ikatan lahir bathin lagi, apabila rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan, maka akan dapat menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat dalam konvensi harus dikuatkan ditingkat banding;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 27 Januari 2015 dalam rekonvensi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat dipertimbangkan, karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat sudah benar dan mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan segala aspek baik untuk kelangsungan masa depan anak Pembanding dan Terbanding, maupun kebaikan Pembanding serta kelangsungan hidup Terbanding.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat dalam menetapkan sejumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sudah wajar dan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan serta kepatutan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon/Terbanding saat ini dan Pemohon/Terbanding berjanji akan menambah nafkah anak yang akan datang jika punya rezeki lebih nantinya, mengingat Termohon/Pembanding juga mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi pula kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua seperti yang diamanatkan pasal 45 ayat (1) dan (2) jo Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung setuju dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat dalam rekonvensi dan mengambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, oleh karenanya perlu dikuatkan di tingkat banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama sudah tepat dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ditingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dapat diterima;

Hal. 7 dari 9hal, Putusan No.03/Pdt.G/2015/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0469/Pdt.G/2014/PA Sglit tanggal 27 Januari 2015M bersamaan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1436 H;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal tanggal 6 April 2015 M. bersamaan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami Drs. H.M. Husin Fikry Imron,SH., MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Maharnis,SH.,MH. dan Dra.Ida Hamidah,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Muhammad Helmi, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON,SH.,MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.MAHARNIS, SH.,MH.

Dra. IDA HAMIDAH, MH.

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD HELMI,SH.

Biaya Perkara Banding:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya proses..... | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai..... | Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------------	---------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang, 08 April 2015

PANITERA,

ttd

RUSLI, SH., MH.

Hal. 9 dari 9 hal, Putusan No.03/Pdt.G/2015/PTA.BB